

Lampiran 2

Syarat dan Ketentuan TwoProtect Reward Campaign

1. Berlaku untuk **Peserta terundang Prudential Syariah** dengan ketentuan:
 - a. Pemegang Polis Prudential Syariah yang saat ini hanya memiliki satu Polis aktif dengan minimum Kontribusi Berkala yang disetahunkan Rp12.000.000.
 - b. Peserta terundang adalah Peserta terpilih yang menerima materi komunikasi *campaign* ini, yang dikirimkan melalui *email/WhatsApp* Pemegang Polis sesuai dengan yang terdaftar di Prudential Syariah.
 - c. Mitra Bisnis *Agency* selaku Agen dan Manajer Keagenan dapat menawarkan *campaign* TwoProtect Reward kepada Peserta Prudential Syariah yang terundang yang namanya tercantum dalam banner campaign TwoProtect Reward di **PRUForce**.
2. Peserta berhak mendapatkan hadiah dengan ketentuan:
 - a. Peserta membuka Polis baru atas nama Pemegang Polis yang terundang selama **periode campaign 10 Juli 2026 – 10 Desember 2026 dan terbit pada 10 Juli 2026 – 31 Desember 2026**.
 - b. Peserta Yang Diasuransikan dapat atas nama Pemegang Polis terundang atau orang lain.
 - c. Polis baru dengan minimum Kontribusi Berkala yang disetahunkan Rp12.000.000.
 - d. Berlaku untuk produk Prudential Syariah yang memenuhi ketentuan campaign, **kecuali PAYDI dan produk dengan pembayaran Kontribusi Tunggal**.
 - e. Pengajuan Polis melalui *e-submission* di **PRUForce** dengan memilih *e-policy*, *e-correspondence* serta cara pembayaran autodebit rekening tabungan atau kartu kredit sejak Polis *issued*.
 - f. Metode pembayaran Kontribusi harus selalu menggunakan autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit. Dengan frekuensi pembayaran Kontribusi Bulanan, Triwulanan, Semesteran atau Tahunan.
 - g. Untuk pembayaran Kontribusi kedua dan seterusnya harus menggunakan autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit, tanpa pernah terjadi perubahan metode pembayaran menjadi tunai (*cash*).
 - h. *Campaign* ini tidak berlaku untuk Staf dan Mitra Bisnis *Agency* Prudential Syariah dan Prudential Indonesia.
 - i. Memenuhi peraturan yang berlaku di Prudential Syariah, contoh: Peraturan *Underwriting*, *Twisting*, dan *Anti-Money Laundering* (AML) atau *Anti Bribery and Corruption* (ABC).
3. Hadiah yang akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hadiah *campaign* berupa 1 (satu) unit spesial *e-money* Prudential Syariah senilai Rp400.000 diberikan per Pemegang Polis, maksimal 1 (satu) hadiah per Pemegang Polis.
 - b. Pendistribusian hadiah paling cepat akan dilakukan dalam waktu 60 hari kerja setelah masing-masing periode *Batch* berakhir. Pendistribusian hadiah akan dibagi menjadi 2 (dua) *Batch* berdasarkan tanggal penerbitan polis selama periode campaign, yaitu: *Batch* 1 untuk penerbitan polis pada periode 10 Juli 2026 sampai dengan 10 Oktober 2026; dan *Batch* 2 untuk penerbitan polis pada periode 11 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
 - c. Pendistribusian hadiah akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis yang terdaftar pada sistem Prudential Syariah, dan tidak dapat dipindahkan ke alamat rumah yang lain.
 - d. Kegagalan pengiriman hadiah karena kesalahan pengisian alamat pada SPAJ Syariah adalah tanggung jawab Peserta, namun Mitra Bisnis *Agency* selaku Agen Penutup wajib memastikan validitas alamat korespondensi yang Peserta daftarkan agar tidak terjadi kendala pada pengiriman hadiah *campaign* di kemudian hari.
 - e. Apabila hadiah tidak berhasil dikirimkan hingga 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak campaign tersebut berakhir, maka hadiah tersebut dianggap hangus dan Peserta tidak berhak meminta kembali hadiah tersebut.

- f. Pemegang Polis tidak *eligible* atas *campaign* ini apabila mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) baik selama atau di luar Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*, 14 hari setelah Polis terbit), melakukan *Surrender*, status Polis *Lapsed*, atau mengajukan Polis baru (baik produk yang sama ataupun berbeda) selama periode *campaign* setelah melakukan penebusan Polis (*surrender*).
- 4. Hadiah tidak akan diberikan apabila salah satu dari butir (a) sampai dengan (g) berikut terpenuhi:
 - a. Pembelian Polis baru tidak melalui *e-submission*, tidak memilih *e-policy*, dan/atau tidak menggunakan fasilitas *e-correspondence*.
 - b. Metode pembayaran Kontribusi tidak menggunakan autodebit rekening tabungan atau kartu kredit/debit.
 - c. Melakukan perubahan metode pembayaran Kontribusi menjadi non-autodebit rekening tabungan atau kartu kredit/debit.
 - d. Melakukan perubahan metode korespondensi menjadi *non e-Correspondence*.
 - e. Polis menjadi atau pernah lewat waktu (*Lapsed*). Polis HARUS selalu aktif sejak Polis terbit hingga hadiah diberikan.
 - f. Mengajukan penembusan Polis (*surrender*) baik selama maupun sesudah Masa Mempelajari Polis (*Freelook period*) kemudian mengajukan Polis baru selama periode *campaign*.
 - g. Mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*).
- 5. Pajak atas hadiah atau insentif (jika ada) akan ditanggung oleh Prudential Syariah, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat perbedaan pajak/kewajiban perpajakan yang timbul akibat pemenuhan kewajiban perpajakan dari calon Peserta sehubungan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka hal tersebut merupakan kewajiban dari calon Peserta dan di luar tanggung jawab Prudential Syariah.
- 6. Prudential Syariah berhak untuk mendiskualifikasi atau membatalkan pemberian hadiah apabila tidak memenuhi, melanggar, dan/atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap Syarat dan Ketentuan yang berlaku.